PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN MANIIS

Jalan Raya Palumbon, Maniis-Purwakarta 41166
email: kec.maniis347@gmail.com, IG:@kecamatan_maniis

KEPUTUSAN CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: Pw.08.04/22/XII/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Maniis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai mana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Keputusan Camat Maniis Kabupaten Purwakarta tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 123);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 89);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan Organisasai, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 123);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Standar Oprasional Prosedur pada Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagai mana di maksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maniis
pada tanggal 4 Januari 2024

CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA,

R. DIAN HAMDIANI HK., S.Sos,MAP.
Pembina /NIP.19670930 200502 1 002

Tembusan:
1. Yth. Pj Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN MANIIS

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

NOMOR SOP	: PW.08.04/22/XII/2023
TGL. PEMBUATAN	: 15 NOVEMBER 2023
TGL. REVISI	: 22 NOVEMBER 2023
TGL. EFEKTIF	: 1 JANUARI 2024
DISAHKAN OLEH	: CAMAT MANIIS, **R. DIAN HAMDIANI HK,S.Sos.MAP.** NIP. 19670930 200502 1 002
NAMA SOP	: **PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Instansi.
2. Perbup No 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja dan Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki Kewenangan.
2. Memahami regulasi terkait LAKIP.
3. Memiliki kompetensi penyusunan LAKIP.
4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan tepat sasaran dan tepat waktu .

KETERKAITAN SOP

1. SOP Penyusunan RENJA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Dokumen program Kegiatan
2. Komputer/Printer/Scanner

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak tersedianya Dokumen secara berjenjang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kasubag Program & Keuangan	Pelaksana	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat memberikan perintah kepada Sekretaris Camat untuk mengkoordinir pembentukan Tim Penyusun LAKIP Kecamatan					realisasi Kinerja program kegiatan	15 menit	Disposisi	
2	Rapat dipimpin Camat dihadiri oleh Sekcam, para Kasie, para Kasubag dan Pegawai di lingkup Kecamatan untuk Pembentukan Tim Penyusun LAKIP Kecamatan						90 menit	SK Tim Penyusun LAKIP	
3	Tim Penyusun sesuai tugas menyusun draft LAKIP dan menyerahkan data LAKIP hasil olahan kepada Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan selaku Sekretaris Tim Penyusun					Disposisi	3300 menit	draft LAKIP	
4	Kasubag Prerencanaan, Keuangan dan Pelaporan meneliti draft LAKIP jika sesuai disampaikan kepada Sekcam jika tidak sesuai dikembalikan lagi kepada Anggota Tim Penyusun untuk diperbaiki					draft LAKIP	120 menit	draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
5	Sekcam memeriksa draft LAKIP jika setuju menyampaikan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk diperbaiki					draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120 menit	draft LAKIP yang telah diparaf Sekcam	

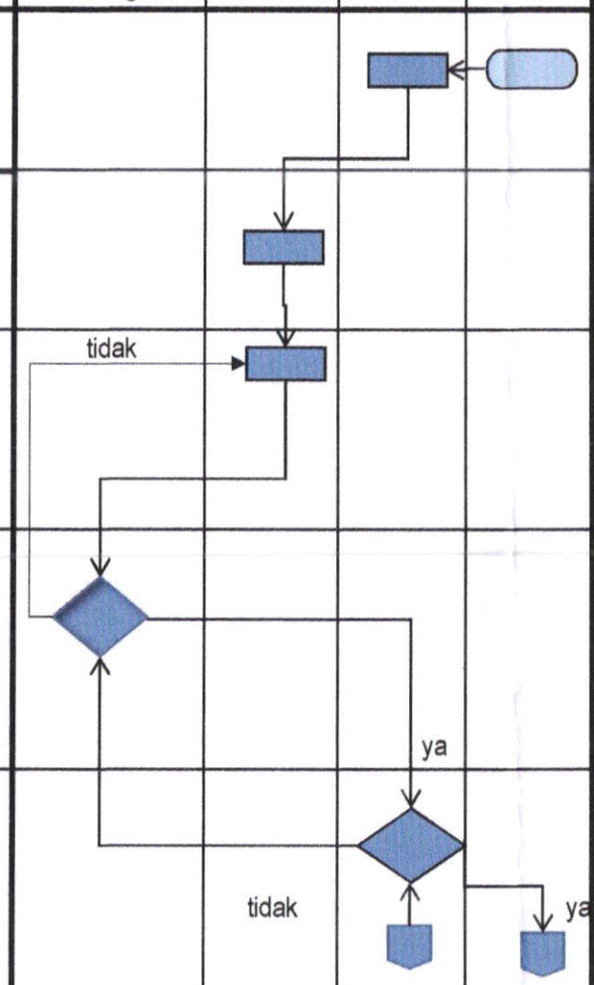
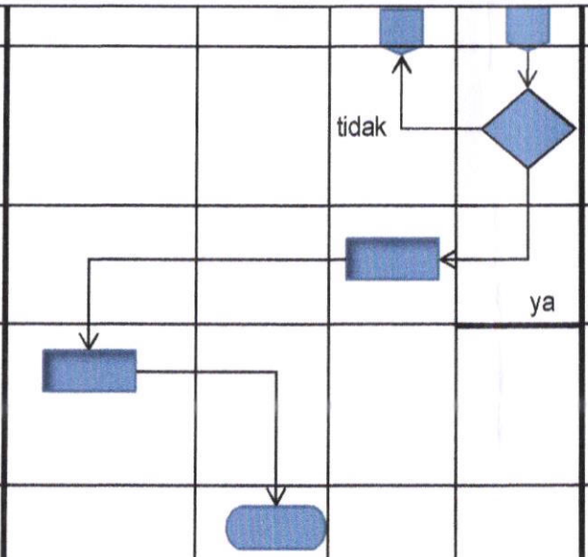
6	Camat memeriksa Draft RENTRA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekcam, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekcam untuk diperbaiki					draft LAKIP yang telah diparaf Sekcam	120 menit	Dokumen LAKIP	
7	Sekcam menyerahkan Dokumen LAKIP kepada Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk di dokumentasikan					Dokumen LAKIP	5 menit	Dokumen LAKIP	
9	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyerahkan Dokumen LAKIP kepada pelaksana untuk di laporkan ke tingkat kabupaten dan didokumentasikan					Dokumen LAKIP	5 menit	Dokumen LAKIP	
8	Pelaksana memberikan dokumen LAKIP ke tingkat kabupaten dan mengarsipkan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	10 menit	Dokumen LAKIP